



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

JALAN MERDEKA NO. 2 PANYABUNGAN

Telp. (0636)-321794

Faximile. (0636)- 20140

KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING  
NATAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  6. Membuat daftar arsip usul musnah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Mandailing Natal melalui Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 18 Maret 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PLT. SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING  
NATAL

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TANGGAL : 18 MARET 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING  
NATAL TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA                                                | JABATAN                                                | JABATAN<br>DALAM TIM                |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                                                   | 3                                                      | 4                                   |
| 1. | Faisal Batubara<br>NIP. 19841018 200902 1003        | Plt. Sekretaris KPU Kab.<br>Mandailing Natal           | Ketua                               |
| 2. | Ardiansyah Hidayat<br>NIP. 19880802 2015021 001     | Kasubbag KUL KPU Kab.<br>Mandailing Natal              | Sekretaris Panitia<br>Penilai Arsip |
| 3. | Siti Aisah<br>NIP. 19811123 200801 2005             | Staf Pelaksana Subbag KUL<br>KPU Kab. Mandailing Natal | Anggota Panitia<br>Penilai Arsip    |
| 4. | Anton Aswin<br>NIP. 19840519 200604 1002            | Staf Pelaksana Subbag KUL<br>KPU Kab. Mandailing Natal | Anggota Panitia<br>Penilai Arsip    |
| 5. | Deni Setiawan<br>NIP. 19800517 201212 1003          | Staf Pelaksana Subbag KUL<br>KPU Kab. Mandailing Natal | Anggota Panitia<br>Penilai Arsip    |
| 6. | Reyza Faisal Hamdan<br>NIPPPK. 19911023 202421 1016 | Staf Pelaksana Subbag KUL<br>KPU Kab. Mandailing Natal | Anggota Panitia<br>Penilai Arsip    |
| 7. | Syaiful Bahri                                       | Staf Pelaksana Subbag KUL<br>KPU Kab. Mandailing Natal | Anggota Panitia<br>Penilai Arsip    |
| 8. | Deffi Andi                                          | Staf Pelaksana Subbag KUL<br>KPU Kab. Mandailing Natal | Anggota Panitia<br>Penilai Arsip    |

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada tanggal : 18 Maret 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FAISAL BATUBARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Kasubbag Hukum dan SDM

